



PENETAPAN

Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, NIK : xxx, lahir di Jakarta xxx, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat tanggal lahir Jakarta xxx Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Ruamah Tangga yang beralamat di xxx, sebagai **Tergugat I**;

xxx, tempat tanggal lahir Jakarta xxx Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat di xxx, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama (**xxx**) pada tanggal 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS ;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**xxx**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : **xxx** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



Ibu : **xxx** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (**xxx**) menikah pertama kali dengan seorang wanita yang bernama **xxx**;

4. Bahwa dari pernikahan pertama tersebut, Pewaris telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama;

4.1. **xxx**, Umur 30 tahun;

4.2. **xxx**, Umur 36 tahun;

4.3. **xxx**, Umur 32 tahun;

5. Bahwa, Istri Perwaris yaang bernama **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian Nomor **xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Mei 2022;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup Pewaris **xxx** maka pada saat Pewaris meninggal dunia, meninggalkan tiga (3) orang ahli waris, yaitu tiga (3) orang anak kandung yang bernama:

6.1. **xxx**, Umur 30 tahun (anak kandung Pewaris);

6.2. **xxx**, Umur 36 tahun (anak kandung Pewaris);

6.3. **xxx**, Umur 32 tahun (anak kandung Pewaris);

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Pewaris (**xxx**) yang meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana sudah disebutkan di atas, dan Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan ahli waris dari Pewaris;

8. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hingga akhir hayatnya memiliki aset berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di **xxx**, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2 dengan No.1514/2004 tanggal 29 Juli 2004 , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **xxx**

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



Sebelah Timur : Berbatasan xxx

Sebelah Barat : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

9. Bahwa setelah Pewaris (xxx) meninggal, maka tempat tersebut dikuasai oleh Anak Pertama Pewaris yang bernama xxx di xxx, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2.

10. Bahwa Penggugat tidak diberikan hak nya sebagai ahli waris sejak Alm. xxx meninggal dunia dan mempunyai alasan serta khawatir timbul niat Para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan meletakkan agar gugatan tidak *illusoir* dan Penggugat khawatir sebelum perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat terkait objek harta waris *a quo* dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat maka mohon kiranya diletakkan sita atas harta dalam perkara ini berupa:

11. Bahwa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di xxx, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2 dengan No.xxx tanggal 29 Juli 2004 , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

Sebelah Barat : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya proses *descente* (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan Pewaris, (xxx), diantaranya:

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di xxx, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2 dengan No.1514/2004 tanggal 29 Juli 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

Sebelah Barat : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan Pewaris (xxx) berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di xxx, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2 dengan No.1514/2004 tanggal 29 Juli 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

Sebelah Barat : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak Amdjah

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018;
3. Mohon Pengadilan Agama untuk membatalkan Surat Keterangan Waris;
4. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (xxx) adalah sebagai berikut
:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. xxx, Umur 30 tahun (anak kandung Pewaris);
- 4.2. xxx, Umur 36 tahun (anak kandung Pewaris);
- 4.3. xxx, Umur 32 tahun (anak kandung Pewaris);

5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris xxx, adalah sebagai berikut:
Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di xxx, dengan luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam Akte Jual Beli seluas 315 M2 dengan No.1514/2004 tanggal 29 Juli 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

Sebelah Barat : Berbatasan dengan xxx

Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Pak xxx

6. Menetapkan Penggugat berhak atas tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) di tambah separuh harta peninggalan Pewaris sebagai bagian dari harta bersama;

7. Menetapkan bagian waris dari harta warisan tersebut kepada Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menyatakan sita yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan menyerahkan kepada Penggugat hak bagian atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara suka rela, atau jika tidak dengan sukarela akan dilaksanakan lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum waris islam;

10. Memerintahkan agar Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota Jakarta Barat Menjalalkan Hasil Keputusan Ini;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hukum waris, kemudian Penggugat secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat, datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2090/Pdt.G/2024/PA.JB, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2090/Pdt.G/2024/PA.JB



Panitera Pengganti,

RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	750.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	920.000

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)